

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam pasal I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, artinya segala aspek kenegaraan, pemerintahan, serta kemasyarakatan wajib diselenggarakan berdasarkan hukum yang berlaku. Pada umumnya, konsep negara hukum tersebut dimaksudkan agar negara, pemerintah, dan masyarakat tidak melakukan tindakan yang dilarang dalam hukum dan tindakan sewenang-wenang. Oleh karena itu pemerintah dan masyarakat sekalipun harus tetap diawasi dan dikontrol dengan perangkat hukum yang tegas agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan perbuatan yang menyimpang dari hukum (Simamora, 2014).

Namun pada kenyataannya hukum sebagai salah satu aspek penting dalam masyarakat yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia demi kehidupan yang tenteram, damai, tertib, dan adil (Masriani, 2004) seringkali dilanggar oleh masyarakat. Hal ini kerap terjadi karena masyarakat memiliki kesadaran hukum yang masih rendah sehingga belum berperilaku taat terhadap hukum (Rosana, 2014). Menurut Soekanto, (2019) kesadaran hukum merupakan konsepsi-konsepsi abstrak yang terdapat dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dengan ketenteraman. Seseorang yang memiliki kesadaran hukum umumnya sudah mengetahui adanya hukum, mengetahui apa saja yang dilarang atau yang diperbolehkan dalam hukum serta memahami hukum. Namun, beberapa hal

tersebut tidak menjamin seseorang akan langsung berperilaku taat terhadap hukum. Selanjutnya, menurut Kelman, ( dalam Ahmad, 2018) kesadaran hukum memiliki hubungan erat dengan ketaatan hukum, yang mana ketaatan hukum lebih dititikberatkan kepada sikap atau perilaku manusia.

Dewasa ini kita pasti sering melihat pemberitaan di media massa mengenai kasus-kasus pelanggaran hukum yang terjadi. Salah satu contoh yang seringkali muncul adalah pemberitaan mengenai kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Korupsi bukanlah hal yang baru bagi masyarakat Indonesia, dan sudah menjadi rahasia umum bahwa korupsi kerap terjadi hampir diseluruh lapisan masyarakat dengan bentuk yang beragam (Ahmad, 2018). Berdasarkan hasil survey Global Corruption Barometer 2020 - Indonesia yang dilakukan oleh Transparency International Indonesia (TII) ditemukan data-data sebagai berikut:

1. Indonesia menempati posisi ke-3 dari 17 negara Asia dalam tingkat suap layanan publik dengan persentase sebesar 30%.
2. Alasan masyarakat membayar suap: sebagai rasa terima kasih (33%), diminta membayar tidak resmi (25%), agar proses layanan dipercepat (21%).
3. Lebih dari 90% mengaku tidak pernah melaporkan praktik suap yang dialami.
4. Pengalaman suap untuk layanan Kepolisian, Dukcapil, dan Sekolah naik dibandingkan GCB tahun 2017.
5. Mayoritas masyarakat berusia muda mengaku pernah melakukan suap dalam satu tahun terakhir yakni dari rentang usia 18-24 tahun sebanyak 45% dan rentang 25-34 tahun sebanyak 30%.

Selain itu, berdasarkan Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Indonesia Corruption Watch (ICW) ditemukan bahwa sepanjang semester I tahun 2020 terdapat 169 kasus korupsi yang terjadi (Indonesia Corruption Watch, 2020). Berdasarkan beberapa data tersebut dapat dikatakan bahwa kesadaran hukum dan ketaatan hukum masyarakat Indonesia mulai dari usia muda sampai dewasa tergolong masih rendah.

Praktik korupsi yang sering terjadi memang selalu identik dengan penyuapan, mengambil uang negara demi kepentingan pribadi, nepotisme, pungutan liar dan hal lainnya yang serupa, namun tanpa disadari cikal bakal perilaku korupsi dapat terjadi juga di lingkungan sekolah, seperti perilaku tidak jujur yang sering dilakukan siswa, yaitu mencontek saat ujian, mencari alasan agar tidak masuk kelas, alasan agar tidak mengerjakan tugas, dan perilaku kurang bertanggungjawab lainnya.

Meskipun terlihat sepele, jika perilaku seperti ini terus dibiarkan dan tertanam sejak dini, maka para generasi muda akan tumbuh menjadi generasi bangsa yang korup (Aristya, 2015). Untuk mencegah terjadinya korupsi dimasa yang akan datang, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kesadaran hukum dan ketaatan hukum masyarakat, dan hal tersebut dapat dimulai dari bangku sekolah, dimana para generasi penerus sedang dipersiapkan untuk memimpin bangsa dimasa depan. Upaya pendidikan kesadaran hukum dapat dilakukan melalui mata pelajaran PPKn, karena PPKn memuat materi tentang hukum dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan hukum (Suradi, 2019).

Oleh karena itu PPKn memiliki peranan penting untuk mengarahkan warga negara untuk memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai hukum, sehingga kesadaran hukum masyarakat dapat dibangun dan akhirnya dapat mewujudkan ketaatan hukum dalam kehidupan masyarakat (Suradi, 2019). Upaya pendidikan kesadaran hukum di sekolah dapat memanfaatkan berbagai media pembelajaran agar memudahkan guru dan siswa untuk mendapatkan pemahaman tentang materi pendidikan hukum yang akan disampaikan, dan salah satu media yang dapat dimanfaatkan yaitu media film.

Film adalah salah satu media massa yang dinilai ampuh dan cukup efektif dalam menyampaikan pesan dibandingkan dengan media lainnya (Effendy, 2003). Film dapat dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi untuk penyebaran hiburan, menyajikan cerita, peristiwa, musik, drama dan sajian teknis lainnya kepada masyarakat (Toni, 2015). Sebuah film juga banyak mengandung pesan edukatif seperti: kejujuran, toleransi, tanggung jawab, keteguhan dan sebagainya yang dapat memberikan pengalaman dan menjadi bahan belajar untuk siswa maupun masyarakat (Rachmawati, 2016).

Hal ini juga didukung oleh teori *Dual Coding* Paivio, yang menyatakan bahwa “penerima informasi akan mendapatkan gambaran yang lebih baik jika kedua bentuk informasi (verbal dan visual) diterima, karena dengan demikian penerima informasi akan dapat mempertemukan informasi yang sama dalam bentuk yang berbeda dalam memori” (Saguni, 2006). Beberapa penelitian terdahulu yang meneliti mengenai film sebagai media atau bahan pembelajaran menemukan bahwa film mampu mendorong pembelajaran efektif siswa di kelas (Aristya, 2015).

Penelitian lainnya juga menyebutkan bahwa unsur-unsur persuasi dalam film yang ditampilkan secara jelas, lengkap, dan saling berkesinambungan dapat ditangkap remaja secara baik sesuai keinginan produser film (Sulistyorini, 2015). Dengan demikian menggunakan media *audio visual* seperti film sebagai media atau bahan pembelajaran dapat membantu siswa bahkan masyarakat untuk lebih memahami pesan yang ingin disampaikan, dalam hal ini adalah tentang kesadaran hukum dan ketaatan hukum.

Film *Kita Versus Korupsi* merupakan film yang diproduksi pada tahun 2012 dan merupakan hasil kerja sama KPK dengan Transparency International Indonesia (TII), United State Agency International Development (USAID), Cangkir Kopi, Management System International (MSI) dan sineas perfilman Indonesia (Vebrynda, 2014). Film yang diproduksi dengan target penonton seluruh lapisan masyarakat Indonesia ini dimaksudkan untuk memberikan edukasi kesadaran hukum khususnya mengenai perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Film *Kita Versus Korupsi*. Film yang berdurasi 1 jam 10 menit 52 detik ini menceritakan tentang bagaimana tindakan melanggar hukum seperti korupsi dan suap yang seringkali terjadi pada kehidupan masyarakat. Film *Kita Versus Korupsi* diputar pertama kali di Djakarta Theater. Kesadaran hukum dalam masyarakat sangat penting untuk ditanamkan sedini mungkin khususnya kepada generasi penerus bangsa, agar masyarakat lebih patuh terhadap hukum yang ada dan penegakan hukum di Indonesia dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan pemaparan di atas peneliti akan melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis bagaimana kesadaran hukum dan ketaatan hukum yang digambarkan melalui film Kita Versus Korupsi. Film ini menarik untuk diteliti karena menceritakan tentang bagaimana kasus-kasus korupsi yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, setiap cerita dalam film ini pun dikemas dengan alur yang sederhana dan mudah dicerna penonton.

### **B. Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini adalah masih rendahnya tingkat kesadaran hukum dan ketaatan hukum masyarakat Indonesia sehingga menyebabkan masih banyaknya kasus pelanggaran hukum yang terjadi dalam masyarakat luas, mulai dari hal-hal kecil yang terlihat sepele namun tanpa disadari merupakan perilaku yang melanggar hukum seperti menggunakan jasa calo, sampai kasus pelanggaran hukum yang bersifat sangat merugikan kepentingan bersama, seperti melakukan korupsi.

### **C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan penelitian, maka yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana kesadaran hukum dan ketaatan hukum yang digambarkan dalam film Kita Versus Korupsi. Selanjutnya agar lebih memperjelas penelitian, maka sub fokus penelitian ini terletak pada isi film yang menggambarkan indikator-indikator kesadaran hukum seperti yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yaitu: : 1) pengetahuan hukum

(*law awareness*), 2) pemahaman hukum (*law acquaintance*, dan 3) perilaku hukum (*legal behaviour*), dan jenis-jenis ketaatan hukum seperti yang dikemukakan oleh H.C. Kelman, yaitu: 1) ketaatan yang bersifat *compliance*, 2) ketaatan yang bersifat *identification*, dan 3) ketaatan yang bersifat *internalization*.


#### **D. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan fokus dan sub fokus penelitian di atas, maka terdapat beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kesadaran hukum yang digambarkan dalam film Kita Versus Korupsi?
2. Bagaimana ketaatan hukum yang digambarkan dalam film Kita Versus Korupsi.?



### E. Kerangka Konseptual



*Gambar 1 Kerangka Konseptual*